

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Selasa 26 November 2024
Wilayah	Kabupaten Sinjai



## Tiga Tersangka Korupsi Proyek Irigasi Apareng Belum Ditahan

# Tiga Tersangka Korupsi Proyek Irigasi Apareng Belum Ditahan

**SINJAI, TRIBUN** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai menetapkan tiga tersangka kasus rehabilitasi pembangunan irigasi Appareng.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial HD (55), AA (61), HW (57).

HD sebagai Direktur Perusahaan, HW selaku pelaksana Teknis dan AA merupakan Eks Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka belum ditahan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sinjai, Kapsul Zen Tomy Aprianto, memberikan alasan para tersangka belum ditahan.

"Untuk hari ini adalah terkait penetapan tersangka, ke depannya akan dilakukan pemanggilan kepada yg bersangkutan selaku tersangka," katanya, Senin (25/11/2024).

"Alasan penahanan sesuai

pasal 21 KUHP, nanti penyidik akan melihatnya apakah berpotensi para tersangka, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya atau melarikan diri," tambahnya.

Lanjut Kapsul Zen Tomy pihaknya akan memanggil tersangka pada Desember 2024.

"Pemanggilan kita mulai pada tanggal 2 Desember untuk diperiksa dengan BAP mencantumkan ada nama tersangka," ujarnya.

Sebelumnya Kajari Sinjai, Zulkarnain mengatakan dua alat bukti dan hasil audit dari ahli proyek tahun 2020 ini mengalami kerugian sebesar Miliaran rupiah.

"Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1,7 Miliar," katanya, saat menggelar Jumpa Pers di Aula Kantor Kejari Sinjai.

Menurutnya, berdasarkan LPSE Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, Pembangunan rehabilitasi Irigasi

Apareng yang dikerjakan oleh PT. PUG dengan nilai kontrak Rp4,35 Miliar.

Masa pelaksanaan selama 140 hari dimulai pada 6 Agustus-23 Desember 2020 menemukan sejumlah penyimpangan dalam proses pekerjaan irigasi tersebut. **(nun)**